



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA SILIMALOMBU KECAMATAN ONAN RUNGGU KABUPATEN SAMOSIR
SISA MASA JABATAN 2014-2020

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : Surat Camat Onan Runggu Nomor: 100/36/OR/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019 perihal Penundaan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Silimalombu Kecamatan Onan Runggu;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, calon kepala desa pengganti antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembukaan pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran yang dilakukan oleh P2KD Pengganti Antar Waktu Desa Silimalombu Kecamatan Onan Runggu, bakal calon kepala desa pengganti antar waktu yang mendaftar hanya 1 (satu) orang;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam hal setelah dilakukan pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran bakal calon masih kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Silimalombu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Sisa Masa Jabatan 2014-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah


- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Silimalombu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Nomor 07/BPD/XI/2018 tanggal 29 Desember 2018 perihal Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Silimalombu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penundaan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Silimalombu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Sisa Masa Jabatan 2014-2020.
- KEDUA : Pemilihan Kepala Desa Silimalombu akan dilakukan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-2 di Kabupaten Samosir Tahun 2019.
- KETIGA : Tugas-tugas Kepala Desa Silimalombu tetap dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Silimalombu terpilih pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke-2 Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 23 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Camat Onan Runggu di Onan Runggu;
2. Penjabat Kepala Desa Silimalombu di Silimalombu;
3. Ketua BPD Silimalombu di Silimalombu.